



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Nomor : B-21/Un.08/LP2M/TL.0.1/01/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengumuman Hasil Seleksi
Proposal Litapdimas Satker UIN Ar-Raniry
TA 2023

18 Januari 2023

Kepada Yth.
(Nama-Nama Terlampir)
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Berdasarkan hasil penilaian seleksi Proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/ atau Reviewer, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penentuan peserta yang lulus sebagai penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) didasarkan pada evaluasi pencapaian outcome, ranking nilai, serta ketersediaan kuota anggaran masing-masing klaster pada Satker Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
2. Kepada nama-nama yang **dinyatakan lulus** dalam kolom keterangan lampiran surat ini diwajibkan mengonfirmasi kesediaan dengan mengisi formulir online di: <https://forms.gle/2vojkrNFWVHQQ4Tf8> **selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2023 pkl. 11.00 WIB** ;
3. Bagi yang mengundurkan diri diwajibkan membuat surat pemberitahuan kepada Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selanjutnya akan digantikan oleh peserta yang berstatus **cadangan** sesuai dengan urutan ranking nilai;
4. Kuota yang tersedia pada masing-masing klaster sesuai dengan anggaran pada Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KLASSTER	JUMLAH JUDUL	
1	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas	16	JDL
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	8	JDL
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	8	JDL
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	8	JDL





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

NO	NAMA KLASSTER	JUMLAH JUDUL	
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	7	JDL
6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi*	9	JDL
7	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional*	9	JDL
8	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	2	JDL
9	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	2	JDL
10	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	2	JDL
11	Pendampingan Rumah Jurnal	1	JDL

- Hal-hal terkait tindak lanjut penyelenggaraan Penelitian berbasis SBK, Publikasi Ilmiah maupun Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 (penandatanganan kontrak, pencairan dana dst) akan disampaikan melalui website resmi Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Bagi para pengusul yang tidak tercantum dalam lampiran surat ini diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal bantuan bidang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023 pada Satker Diktis Kemenag RI maupun sumber lain dari lembaga eksternal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Informasi lebih lanjut bisa dilihat di <http://puslit.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id>

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh



Tembusan

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh.





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 1

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PEMBINAAN/ PENINGKATAN KAPASITAS
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 16 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	T. Mulkan Safri	231012010110061	Aksesibilitas dan Hambatan Penelusuran Informasi Penyandang Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh	453.75	Lulus
2	Iyulen Pebry Zuanny	231012010110037	PENGARUH PENGETAHUAN PSYCHOLOGICAL FIRST AID (PFA) TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA ORMAWA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	443.75	Lulus
3	Karjuniwati	231012010110023	Pengaruh Pengetahuan Konseling Sebaya Terhadap Motivasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMA 6 Banda Aceh	437.5	Lulus
4	Evi Zuhara	231012010110051	Penerapan Media Permainan Tradisional Bakiak Panjang Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa Di SMP Negeri 1 Peukan Bada Dan SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar	430	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

5	Raihan Islamadina	231012010110018	Pengenalan Tingkat Rasa Sakit (Pain) pada Wajah Pasien dengan Kendala Komunikasi Berbasis Deep Learning	427.5	Lulus
6	Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.	231012010110058	PENGARUH KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN KONVERSI KOPERASI SYARIAH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROVINSI ACEH	412.5	Lulus
7	Khusnul Safrina	231012010110071	PENGEMBANGAN E-MODUL MATEMATIKA UNTUK PEMBELAJARAN REMEDIAL PADA PESERTA DIDIK TINGKAT SMP/MTs	411.5	Lulus
8	Juniar Afrida	231012010110064	PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL PADA MATA KULIAH IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS UNTUK MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA DI UINAR	406.25	Lulus
9	Isnaliana	231012010110054	KONTRIBUSI BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAN (UMKM) DI BANDA ACEH PASCA LAHIRNYA QANUN NO. 11 TAHUN	400	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			2018		
10	Muslem	231012010110062	Konversi Plastik PVC Menjadi Hydrochars Dengan Metode Hidrotermal Sebagai Penjerap Ion Logam Berat Kobalt	392.5	Lulus
11	Lina Amelia	231012010110045	Pengembangan Bahan Ajar Sains Bermotif Tauhid Untuk Anak Usia Dini Sebagai Bentuk Pendidikan Transformatif Sains di PAUD	386.25	Lulus
12	Zahriah	231012010110050	ANALISIS KEMAMPUAN MULTIREPRESENTASI PESERTA DIDIK DALAM MEMECAHKAN MASALAH FISIKA PADA MATERI USAHA DAN ENERGI DI MAN 1 BENER MERIAH	371.25	Lulus
13	Hijrah Saputra, S. Fil. I., M. Sos.	231012010110046	Efektivitas Penerapan 12 Langkah Pemulihan Islami Terhadap Klien Ketergantungan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh	370	Lulus
14	Faizatul Faridy	231012010110048	ANALISIS PERAN IBU DALAM MENUMBUHKAN GREEN BEHAVIOUR PADA ANAK USIA DINI	367.5	Lulus
15	Aulil Amri, S.HI., MH	231012010110049	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN	361.25	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			PROBLEMATIKANYA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH TAKENGON		
16	Muhammad Ikhsan	231012010110022	Analisis Defisit Daya Pada Susunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidrokinetik di Aliran Irigasi	360	Lulus
17	Muhammad Yusuf	231012010110067	INTERNALISASI NILAI- NILAI MODERASI ISLAM DI DAYAH SALAFIYAH KABUPATEN ACEH SELATAN	351.25	Cadangan
18	Muhammad	231012010110033	Melacak Benih Radikalisme Agama pada Siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Pidie	350	Cadangan


Ketua LP2M
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jasaria





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 2

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 8 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Mukhlis	231022010110028	PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS LITERASI SAINS PADA MATERI DASAR-DASAR KONVERSI SATUAN DAN ENERGI DI SMAN 6 ACEH BARAT DAYA	440	Lulus
2	Nuzliah	231022010110029	PENGARUH SOLUTION FOCUS BRIEF COUNSELING (SFBC) DALAM MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI SISWA KORBAN CYBERBULLYING DI SMPN 1 KOTA JANTHOE	436.25	Lulus
3	Rafidhah Hanum	231022010110006	MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) KOTA BANDA ACEH MELALUI PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK ISLAMI	408.75	Lulus
4	Sabarni	231022010110025	Desain Instrumen Untuk Menilai Kegiatan Pelaksanaan Kuliah Praktikum Mahasiswa Kimia	403.75	Lulus
5	Cut Zamharira	231022010110012	Sinergisitas Pembangunan Berkelanjutan dalam Mendorong Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di	386.25	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			Aceh		
6	MUHAMMAD NASIR, M.Si	231022010110017	Pengembangan Modul Fisika Matematika I Berorientasi Kemandirian Belajar dan Nilai-Nilai Islami	383.75	Lulus
7	DR. Irwansyah, M.Ag., M.H	231022010110027	KAPABILITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPSN) Satpol PP dan WH DALAM PENANGANAN TINDAK JINAYAH DI ACEH	372.5	Lulus
8	Zikra Hayati, S. Pd. I., M. Pd	231022010110016	PENGEMBANGAN MEDIA BUSY BOOK NUMBERING DARI BAHAN BEKAS UNTUK PENGENALAN MATEMATIKA PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK HAFIZUL ILMI	368.75	Lulus
9	Fera Annisa	231022010110011	PENGEMBANGAN MODUL LABORATORIUM FISIKA PADA MATA KULIAH MEKANIKA BERBASIS ABAD 21 (Studi Kasus pada Laboratorium Program Studi Pendidikan Fisika FTK UIN Ar-Raniry)	365	Cadangan
10	Nurdin Amin	231022010110004	Studi Etnobotani Masyarakat di Pulau Terluar Propinsi Aceh (Studi Kasus Pulau Aceh)	337.5	Cadangan





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 3

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 8 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Mursyidin	231032010110036	SISTEM INFORMASI ZONA POTENSI PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEB UNTUK WILAYAH ACEH	428.75	Lulus
2	Masbur, S.Ag., M.Ag.	231032010110018	Penerapan Model COBa3CC Berbasis Pendekatan Pedagogik Spiritual pada Sekolah Menengah Atas Negeri kabupaten Pidie	422.5	Lulus
3	SYARIFAH RAHMATILLAH	231032010110016	Urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pantai Barat – Selatan	417.5	Lulus
4	Dr. Khairuddin.M.Ag	231032010110055	Model Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Kewarisan	415	Lulus
5	Nurhayati	231032010110049	STUDI PROSES PRODUKSI PUPUK CAIR SARGASSUM DE NGAN DEKOMPOSTER	408.75	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			TERMODIFIKASI SIFON		
6	M. Chalis, S. Ag., M. Ag	231032010110008	IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PROSES PEMBELAJARAN AL- QUR'AN DAN HADITS PADA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI ACEH	407.5	Lulus
7	TASNIM IDRIS	231032010110041	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUMANISTIK DALAM SISTEM PENGAJARAN DAYAH DI ACEH	406.25	Lulus
8	Dr. Nashriyah, S.Ag. MA	231032010110033	PENYEDIAAN LAYANAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis terhadap Program Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)	405	Lulus
9	Adean Mayasri	231032010110004	SINTESIS KARBON AKTIF DARI LIMBAH BAHAN ALAM LOKAL ACEH SEBAGAI ADSORBEN CEMARAN MERKURI DALAM AIR	402.5	Cadangan
10	Ayu Nirmala Sari	231032010110021	PENGARUH TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria) SEBAGAI GASTROPROTEKTOR	400	Cadangan





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			TERHADAP KERUSAKAN LAMBUNG MENCIT (Mus musculus) AKIBAT PEMBERIAN IBUPROFEN		
--	--	--	--	--	--



Ketua LP2M

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jasara





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 4

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 8 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Syahrul Riza, MA	231092010110017	POLA MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN PADA PTKIN	458.75	Lulus
2	SILAHUDDIN	231092010110005	MEWUJUDKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENUMBUHKAN JIWA ENTREPRENEURSHIP MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DI PTKIN ACEH	421.25	Lulus
3	Misbahul Jannah, M.Pd, Ph.D	231092010110012	PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS ETNO-ISLAMIC STEM UNTUK MENINGKATKAN TPACK MAHASISWA CALON GURU IPA DI ACEH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) 2030	417.5	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

4	Buhori Muslim	231092010110011	MENAKAR KESIAPAN PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM MENGHADAPI AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN (LAMDIK): Persepsi, Implementasi dan Tantangan	412.5	Lulus
5	Lailatussaadah	231092010110014	ANALISIS PELAKSANAAN INTRAKURIKULER ENTREPRENEURSHIP DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH: Need Assesment of The Model Learning	407.5	Lulus
6	Hari Anna Lastya	231092010110002	Perancangan Teknologi digital twin Untuk Praktikum Jarak Jauh Pada Mata Kuliah Praktikum Dasar Energi Listrik	402.5	Lulus
7	Abd Razak	231092010110001	CULTS AND SEXUAL HARASSMENT : STUDY OF SOCIAL PHENOMENA IN ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ACEH	396.25	Lulus
8	Dr. Safriadi, M.Pd	231092010110004	Manajemen Peningkatan Mutu Dosen Melalui Pendekatan Learning Organization di Universitas Islam	377.5	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			Negeri Ar-Raniry Banda Aceh		
9	Dr. YUSRA JAMALI, M. Pd	231092010110013	Evaluasi Dan Perancangan User Interface (UI) Dan User Experience (UX) Portal Website UINAR Menggunakan Metode Design Thinking Dengan Standar ISO 13407	376.25	Cadangan
10	MUHI BUDDIN, S.Ag., M.Ag	231092010110008	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ma'had `Aly Pada Dayah di Aceh	365	Cadangan



Ketua LP2M

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jasara





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 5

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 7 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Prof. Dr. Saifullah, M.Ag.	231052010110046	STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM MBKM BERBASIS INDIVIDUAL DIFFERENCES PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	478.75	Lulus
2	AMRULLAH. LL.M	231052010110017	Pengarusutamaan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Daerah Kepulauan Indonesia	463.75	Lulus
3	Dr. MUHAMMAD AR, M. Ed	231052010110010	STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI TERHADAP SANTRI DAYAH DI PROVINSI ACEH	457.5	Lulus
4	Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag	231052010110040	KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN USAID PRIORITAS DALAM PEMBERDAYAAN GURU DAN DOSEN DI INDONESIA	455	Lulus
5	Nazaruddin A. Wahid	231052010110036	Zakat Pengurang Pajak Penghasilan di Aceh	445	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			"Kajian Teoritis"		
6	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A	231052010110031	Pengembangan Produk Keuangan Pembiayaan Syariah Berbasis Sektor Pertanian pada Bank Daerah di Indonesia	432.5	Lulus
7	Abd Mujahid Hamdan	231052010110016	Limbah Mikro-Nano Plastik di Pesisir Banda Aceh: Kajian Ancaman dan Pengembangan Teknologi Bioremediasinya	431.25	Lulus
8	Jarjani Usman, PhD	231052010110009	Nurturing EFL Students' 21st-Century Skills Through the Project of Google Classroom-Based Textbook Development	422.5	Cadangan
9	Sehat Ihsan Shadiqin	231052010110042	Relasi Penghayat Kepercayaan dan Lembaga Agama di Aceh Singkil dan Sumba: Antara Kebijakan Sosial dan Politisasi agama	418.75	Cadangan


Ketua LP2M
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
[Signature]
Jasara





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 6

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 9 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	HABIBURRAHIM, M.S., Ph.D	231072010110009	Revitalizing Moral Education in Islamic Higher Education EFL Curriculum	433.75	Lulus
2	Yusran, S.Pd. M.Pd.	231072010110011	Analisis eksistensi pesan local wisdom dalam pemahaman tentang kebencanaan pada satuan pendidikan dan masyarakat sekitarnya di provinsi Aceh	420	Lulus
3	Jasafat	231072010110014	PERAN TAREKAT SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM PENGUATAN RELIGIUSITAS SEBELUM DAN SETELAH ERA NEW NORMAL	420	Lulus
4	Dr. Muslim,M.Si	231072010110015	PLURALISME HUKUM DAN KEBERPIHAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN(Interrelasi Segitiga Hukum di Aceh dan Lombok, Nusa Tenggara Barat)	417.5	Lulus
5	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	231072010110006	Ethics and Economics: Axiological Discourse in the Development of Islamic Economics Discipline	413.75	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

6	Dr. Samsul Bahri, M.Ag.	231072010110005	LIVING QURAN DALAM TRADISI KEUNDURI BLANG DI ACEH	370	Lulus
7	DR. MAIZUDDIN, M.AG.	231072010110013	POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT	363.75	Lulus
8	Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag.	231072010110010	PERSEPSI NASABAH NON-MUSLIM TERHADAP PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH(Studi Tentang Disparitas Kebijakan Publik Pada Pemenuhan Jasa Keuangan Non- Muslim di Aceh)	363.75	Lulus
9	DR. JUWAINI, M.AG	231072010110017	IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	352.5	Lulus
10	FIRDAUS	231072010110002	Keutuhan Bertoleransi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Aceh- Sumatera Utara (Studi Kasus di Aceh Tamiang, Subulussalam dan Aceh Singkil)	347.5	Cadangan
11	Dr. Fauzi Ismail, M.Si	231072010110012	PENGUATAN KONTROL SOSIAL DAN KEPEDULIAN TERHADAP KELUARGA PRA SEJAHTERA:	332.5	Cadangan





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			UPAYA MEMINALISIR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus di Aceh dan Sumatera Barat)		
--	--	--	---	--	--



Ketua LP2M

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jasala





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 7

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 9 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA	231062010110002	Morality of the Political Processes in Aceh After 2005(A Case Study on the Relevance of Actions and Peace Promises)	433.75	Lulus
2	Dr. AZHARSYAH, SE.Ak., M.S.O.M.	231062010110008	Model Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia (Kajian di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat)	431.25	Lulus
3	Safrul Muluk	231062010110001	Investigating Students' Writing Academic Achievement and Attitude Towards a Web 2.0-Based Flipped Classroom Instruction	430	Lulus
4	Ali, Dr., M.Ag	231062010110014	PERSEPSI INTELEKTUAL MUSLIM DI INDONESIA TERHADAP INTEGRASI FIKIH DAN SAINS DALAM FATWA MUI SEPUTAR PENGGUNAAN UNSUR BABI UNTUK KEPERLUAN MEDIS	401.25	Lulus





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

5	Dr. Luthfi Auni, MA	231062010110006	Shifting Cultural Values of Gayo Speech in the Millennial Generation (An Analytical Study of Cultural And Linguistic Symbols)	395	Lulus
6	Abdul Jalil Salam	231062010110017	Analisis Pelaksanaan Prinsip Syariah Compliance Terhadap Rasio Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Aceh	391.25	Lulus
7	Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd	231062010110013	URGENSI AKOMODASI KONSELING MULTIKULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK DAN KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA	376.25	Lulus
8	Dr. Muhibbuthabry, M. Ag	231062010110010	ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIA IN ACEH	375	Lulus
9	Dr. FAKHRI, S.Sos, MA	231062010110009	Pengembangan Model Moderasi Beragama Mantan Narapidana Terorisme di Indonesia	373.75	Lulus
10	Dr. Zainal Abidin, M.Pd.	231062010110016	KORELASI ANTARA FITUR DESAIN, FITUR SINYAL AKUSTIK DAN GETARAN SELAMA	372.5	Cadangan





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

			MANUFAKTUR ADITIF PADA CARTESIAN 3D PRINTING		
11	Dr. ARMIADI, S.Ag., M.A.	231062010110004	KEABSAHAN OPERASIONAL SUKUK PADA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL (Suatu Analisis dari Prespektif Fiqh dan Ekonomi)	363.75	Cadangan





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 8

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENGABDIAN BERBASIS PROGRAM STUDI
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 2 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	HASNUL ARIFIN MELAYU	231132010110008	UPAYA PAYUNG HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENDORONG GAMPONG RAMAH ANAK DI KABUPATEN BENER MERIAH	413.75	Lulus
2	Syahril Furqany	231132010110002	PENDAMPINGAN PEMANFAATAN INSTAGRAM OFFICIAL PENGELOLA MASJID JAMIK SILANG RUKOH - BLANG KRUENG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA JAMAAH	392.5	Lulus
3	Zaki Fuad	231132010110005	PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DIGITAL MELALUI EDUKASI MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA ISLAMI DAN INVESTASI SYARIAH BAGI GURU DAN SANTRI DAYAH DI PROVINSI ACEH	388.75	Cadangan

Ketua LP2M
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 9

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 2 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Analiansyah	231102010110001	Pembinaan Masjid Baitul Jannah Tungkob Aceh Besar Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat	416.25	Lulus
2	MUHAMMAD ZULHILMI	231102010110002	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Pesantren	387.5	Lulus


Ketua LP2M
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jasara





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 10

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 2 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Inayatillah	231112010110001	PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) PRODUK LOKAL SEBAGAI PERLUASAN PASAR BAGI UMKM DI KOTA BANDA ACEH	417.5	Lulus
2	Mira Maisura	231112010110002	PELATIHAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS (IOT) BAGI SISWA MADRASAH KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DUKUNGAN PENERAPAN SMART CITY	413.75	Lulus
3	Mahmuddin	231112010110003	TRANSFORMASI FORUM ANAK : MODEL PERLINDUNGAN ANAK DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI BERBASIS KOMUNITAS DI KABUPATEN ACEH TENGAH	383.75	Cadangan

Ketua LP2M
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Jasara







KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: <http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id>

Lampiran 11

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
SATKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023
(KUOTA 1 JUDUL)

No	Pengusul	Nomor Registrasi	Judul	Nilai Akhir	Ket
1	Hendri Ahmadian	231122010110001	WORKSHOP PENDAMPINGAN AKREDITASI JURNAL UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	420	Lulus



Ketua LP2M

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jasara





KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag**
NIP : 197205011999031003
NIDN : 2001057205
NIPN (ID Peneliti) : 200105720503024
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/c)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang bertanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan

melalui Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Nomor Registrasi: **231072010110013** dan dengan judul:
“POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 01 Februari s.d 31 Agustus 2023**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022;
2. Besaran dana bantuan untuk pembiayaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran **Tahap Pertama** untuk uang muka kerja sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **70% x Rp 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)**, setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi;
 - b. Pembayaran **Tahap Kedua** (Lunas 100%) sebesar 30% sisa anggaran dari total dana yaitu **30% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank	: Bank Aceh
Nomor Rekening	: 61002200125095
Atas Nama	: Maizuddin
Nomor NPWP	: 776415358201000
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;

2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** atau pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi atau lainnya sesuai dengan tuntutan klaster, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah atau *outcome* lainnya yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi, selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juni 2023**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **12 Juni 2023**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama;
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. **PIHAK KEDUA** dibenarkan melakukan perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan, apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **29 Juli 2023**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **23 Agustus 2023**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **30 Agustus 2023** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi **"Force Majeur"** (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan **"Force Majeur"** tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,

Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag**
NIP : 197205011999031003
NIDN : 2001057205
NIPN (ID Peneliti) : 200105720503024
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/c)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
- Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan

melalui Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Nomor Registrasi: **231072010110013** dan dengan judul:
“POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 01 Februari s.d 31 Agustus 2023**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022;
2. Besaran dana bantuan untuk pembiayaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran **Tahap Pertama** untuk uang muka kerja sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **70% x Rp 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)**, setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi;
 - b. Pembayaran **Tahap Kedua** (Lunas 100%) sebesar 30% sisa anggaran dari total dana yaitu **30% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank : **Bank Aceh**
Nomor Rekening : **61002200125095**
Atas Nama : **Maizuddin**
Nomor NPWP : **776415358201000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;

2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** atau pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi atau lainnya sesuai dengan tuntutan klaster, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah atau *outcome* lainnya yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi, selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juni 2023**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **12 Juni 2023**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama;
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. **PIHAK KEDUA** dibenarkan melakukan perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan, apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **29 Juli 2023**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **23 Agustus 2023**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **30 Agustus 2023** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas **outcome** Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas **outcome** Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
3. Jika target **outcome** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan **outcome** tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi "***Force Majeur***" (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "***Force Majeur***" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,

Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag**
2. NIDN : 2001057205
3. Pangkat/Gol : Lektor Kepala (IV/c)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*), berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak penelitian:

Tanggal : 01 Februari 2023
Nomor : 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023
Klaster : Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
Judul Penelitian : POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT
Nilai Kontrak : Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2023

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Penugasan/ Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Banda Aceh, 03 Februari 2023
Penerima bantuan,



Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)
Nomor: 518/PPK-UIN/PUSLIT/BAPP/II/2023

Pekerjaan : Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan judul: **POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan (SPP) No: 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023, Tanggal 01 Februari 2023

Jumlah Biaya : **Rp. 100.000.000,-**
Terbilang : **Seratus Juta Rupiah**

Nilai Kontrak	Persentase yang Dimintakan Pembayaran	Jumlah diminta untuk pembayaran nilai kontrak
Rp. 100.000.000,-	70% dari Nilai Kontrak	Rp. 70.000.000,-

Keterangan:
Jumlah Biaya : **Rp. 100.000.000,-**
Akan dimintakan Tahap I (Pertama) untuk uang muka kerja sebesar 70% x Rp. 100.000.000,- : **Rp. 70.000.000,-**
Sisa yang belum dimintakan 30% x Rp. 100.000.000,- : **Rp. 30.000.000,-**

Diberikan kepada: **Dr. Maizuddin, M.Ag** sebagai Ketua Pelaksana dan juga selaku penanggung jawab pekerjaan pelaksanaan kegiatan yang teregistrasi dengan nomor **231072010110013** dalam klaster **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan Judul:

POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT

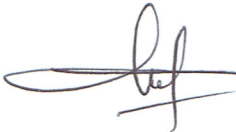
70% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,-
Terbilang : *Tujuh Puluh Juta Rupiah*

Mengetahui,
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Banda Aceh, 06 Februari 2023
Peneliti,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002



Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
Nomor: 595/PPK-UIN/PUSLIT/BAP/III/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-02-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Gol : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag**
NIP : 197205011999031003
NIDN : 2001057205
NIPN : 200105720503024
Pangkat/Gol : Lektor Kepala (IV/c)
Jabatan : Dosen/Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 01 Februari 2023, Nomor: 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023 dengan Nomor Registrasi: **231072010110013** dan dengan judul **POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT**. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) poin (a) Surat Perjanjian Penugasan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap I (pertama) sebesar **70% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,-** (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*) sebagai dana bantuan kerja pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Maizuddin, M.Ag**
2. NIDN : 2001057205
3. Pangkat/Gol : Lektor Kepala (IV/c)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari Tahun 2023 dan Surat Perjanjian Penugasan Nomor: 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023 Tanggal 01 Februari Tahun 2023 mendapatkan dana bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 pada klaster **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** dengan Nomor Registrasi: **231072010110013**, dan dengan judul **"POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT"** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tahap 1 Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi, dengan judul sebagaimana tersebut di atas.	Rp. 70.000.000,-
Jumlah		Rp. 70.000.000,-

2. Jumlah uang sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023
Penerima bantuan,


Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Dr. Maizuddin, M.Ag**
NIDN : 2001057205
NIPN : 200105720503024
Jabatan : Dosen/Ketua Pelaksana
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor SK Rektor : 216/Un.08/R/Kp.00.4/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023
Nomor Kontrak : 441/PPK-UIN/PUSLIT/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023
Nomor Registrasi : 231072010110013
Judul Penelitian : POTRET KAJIAN HADIS BERBASIS MASJID DALAM MASYARAKAT BERSYARIAT
Klaster : Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
Jumlah Dana : Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan;
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil berupa *output* dan *outcome* penugasan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* semua dokumen yang telah dihasilkan dari penugasan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023
Ketua Pelaksana,



Dr. Maizuddin, M.Ag
NIDN. 2001057205

KUITANSI UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 57
Kode Akun : 2132.BEI 003.004.MA 521219

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,
Jumlah uang : Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*)
Untuk : Pembayaran Belanja Barang pelaksanaan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
Tahap I (70%) sesuai dengan SK. Nomor:216/Un.08/R/Kp.00.04/01/2023, tanggal, 30
Januari 2023

KOTA BANDA ACEH, 10 Februari 2023



Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 19720501 199903 1 003

Setuju dibayar,
A.N. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar tanggal 10-02-2023
Bendahara Pengeluaran

Yashier Arafhat Z.A, S.HI
NIP. 19841125 200604 1 002

Abrar, ST
NIP. 19861202 200910 1 001

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/
diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

Pelaksana Program dan Kegiatan

Dr. Anton Widyanto, M.Ag
NIP. 19761009 200212 1 002

NIP.

Penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak lain
menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.



Pengesahan Petugas Bank


T. AKMAL KURNIAWAN

0187336

No. SY. B

Bank  Aceh



KC BANDA ACEH

KANTOR :

No. Tabungan : 61002200125095 IDR
Nama : MAIZUDDIN
Identitas : 1171020105720012
Alamat : KOMP PERUMAHAN FE NO 4 DESA RUKOH
SYIAH KUALA RUKOH
KEC. SYIAH KUALA
BANDA ACEH, KOTA

16/09/2020

